

K &  
S

**PERBEDAAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN PERDATA (BW) DAN  
HUKUM KEWARISAN ISLAM :  
SUATU UPAYA MENUJU HUKUM KEWARISAN NASIONAL**



**SKRIPSI**  
*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian  
Skrripsi/Komprehensiv*

Oleh  
**MINGSI**  
02023100084

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

07  
/1



297.432 07

Min

P

C-060188

2006

**PERBEDAAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN PERDATA (BW) DAN  
HUKUM KEWARISAN ISLAM :  
SUATU UPAYA MENUJU HUKUM KEWARISAN NASIONAL**



R 15/10/19151

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian  
Skripsi/Komprehensive**

**Oleh**

**MINGSI**

**02023100084**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MINGSI  
NIM : 02023100084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis  
Judul Skripsi : Perbedaan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam : Suatu Upaya Menuju Hukum Kewarisan Nasional

Inderalaya, Februari 2006


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



H.K.N. SOFYAN HASAN, S.H.,M.H.  
NIP. 131288646

Pembimbing Pembantu



AMRULLAH ARPAN, S.H.,S.U.  
NIP. 130876415

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : MINGSI

NIM : 02023100084

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis





TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.

2. Sekretaris : Ridwan, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Meria Utama, S.H., L.L.M.

H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()


Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



()

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130604256



**Motto :**

***“Setiap perjuangan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh disertai dengan sikap sabar dan tawakal diiringi dengan do’a maka hasilnya akan lebih baik dari setiap perjuangan yang dikerjakan dengan setengah hati.”***  
***(Bambang Suhendro)***

***“Sukses bukanlah karena kecerdasan, namun karena kemampuan menutupi kebodohan”. (Penulis)***

***Kupersembahkan Untuk:***

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta***
- ❖ Adik-adikku tersayang Beni, Winda, Ryan***
- ❖ Someone yang memotivasiku***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perbedaan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam : Suatu Upaya Menuju Hukum Kewarisan Nasional”** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali ditemui kelemahan dan kekurangan karena tidaklah mudah menyusun sebuah skripsi yang lengkap, sistematis dan berkadar ilmiah. Untuk itulah penulis memohon dengan segala kerendahan hati untuk dapat memaklumi kelemahan dan kekurangan yang ada.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga penulis tujukan pada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama atas semua masukan dan saran.



3. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U, selaku Pembimbing Pembantu.
4. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I.
5. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II.
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar, AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III.
7. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis.
8. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Hj. Alamah Yacob Sofyan, S.H., atas motivasi dan nasehatnya.
12. Bapak Drs. H. M. Husein Fikri Imron, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Bapak Husnul Arifin, S.H., selaku Hakim.
13. Kedua orang tuaku Papa dan Mama, adikku Beni, Winda, Ryan, Om dan Ujuk, Kak Agus, Kak Dedy, keponakanku Windi, Wiranda, Aminus, serta sepupuku Edy Joni dan Suyanti terima kasih atas do'a untuk keberhasilan Ananda serta bantuan baik moral maupun material yang tak terhingga.
14. Sahabat-sahabat dan teman-teman terbaikku '02 : Rheda, Evvi (yang menemaniku dalam suka dan duka), Bunda Liza, Kikie, Fience, Anie, Lidia, Amel, Pu-Si-Led, Aan, Aconk, Dayat, Bibie, Yadi, Redhi, Deni Rahmat, Mei, Rama, Anto, Aka, Alex, Ridho, Eko, Adiet (kalian penyemangatku) dan teman-teman '02 yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Serta buat Adi makasih banyak bukan hanya atas

semua bantuannya tapi juga atas motivasi, nasehat yang sampai kapanpun takkan terlupakan.

15. Kakak-kakakku yang telah lebih dulu mendapat gelar S.H. : Kak Jonse, Kak Aantomo, Kak Nala, Kak Joe', Kak Komar, Kak Koko, Kak Hengki, Kak Pian, Kak Ade semoga sukses.

16. Adik-adikku yang masih berjuang di Fakultas Hukum : Rindhie, Okta, Uwie, Ria, Zu, Aya', Dico, Rio, Cipta, Diky, Fitrah, Sony rajin-rajin belajar serta Deni Marzuki (Semangat dan rajin-rajin kuliahnya).

Semoga jerih payah yang telah diberikan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin  
Yaa Robbal 'Alamin.

Palembang, Februari 2006


Penulis,

MINGSI



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDÚL .....                                 | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                           | ii   |
| HALAMAN TIM PENGUJI .....                           | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                 | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                | v    |
| DAFTAR ISI .....                                    | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |      |
| A. Latar Belakang .....                             | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....                          | 10   |
| C. Tujuan Penulisan .....                           | 11   |
| D. Manfaat Penulisan .....                          | 11   |
| E. Ruang Lingkup .....                              | 12   |
| F. Metode Penelitian .....                          | 12   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN</b> |      |
| A. Hukum Kewarisan Perdata                          |      |
| 1. Pengertian Hukum Waris .....                     | 15   |
| 2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Perdata .....        | 19   |
| 3. Hibah dan Wasiat .....                           | 30   |
| 4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Perdata .....          | 38   |



|  |    |
|--|----|
| B. Hukum Kewarisan Islam                   |    |
| 1. Pengertian Fara'id .....                | 41 |
| 2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam ..... | 42 |
| 3. Hibah dan Wasiat .....                  | 45 |
| 4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....   | 49 |

**BAB III PERBEDAAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN PERDATA (BW) DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: SUATU UPAYA MENUJU HUKUM KEWARISAN NASIONAL**

|   |    |
|---|----|
| A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Perbedaan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam .....                              | 52 |
| B. Prospek Legislasi Hukum Kewarisan Nasional Berdasarkan Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Rangka Menuju Unifikasi Hukum Kewarisan Nasional..... | 76 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 82 |
| B. Saran .....      | 85 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tiap-tiap hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, atau manusia dalam suatu pergaulan hidup. Adanya pergaulan hidup tergantung kepada adanya manusia yang hidup bersama dan dengan adanya pergaulan hidup itu terdapatlah hukum.

Menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata Barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak. Sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak, dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban.<sup>1)</sup>

Tetapi suatu saat setiap orang akan meninggal dunia, karena sesuai dengan kodratnya manusia tidak akan hidup selamanya dan ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas daripada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.<sup>2)</sup> Untuk mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang itu maka dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan kewarisan yakni Hukum Kewarisan.

---

<sup>1)</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 1.

<sup>2)</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm. 8.

Melihat pentingnya kedudukan Hukum Kewarisan di dalam kehidupan manusia sehari-hari, kiranya perlu untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai Hukum Kewarisan. Apalagi dengan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk membatasi penulisan pada perbedaan kedudukan perempuan dalam perspektif Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam saja, karena antara kedua sistem hukum kewarisan ini terdapat perbedaan.

Seperti telah kita ketahui, di Indonesia saat ini dalam hal mengenai hukum kewarisan terjadi pluralisme hukum sejak zaman kolonial Belanda hingga kini. Untuk hukum kewarisan dewasa ini terdapat tiga macam sistem hukum kewarisan yang berlaku. Sistem hukum kewarisan tersebut adalah sistem Hukum Kewarisan Perdata (BW), sistem Hukum Kewarisan Islam dan sistem Hukum Kewarisan Adat.<sup>3)</sup>

Hukum kewarisan perdata (BW) diatur dalam BW (Burgelijk Wetboek) atau KUH Perdata merupakan peninggalan lama yang masih berlaku karena belum diciptakannya hukum nasional.<sup>4)</sup> Dasar keberlakuan Hukum Kewarisan Perdata adalah ketentuan pasal 131 Is Jo. Stb. 1917 No. 129 Jo. Stb. 124 No. 55 Jo. Stb. 1917 No. 12 tentang penundukkan diri terhadap hukum Eropa. Menurut ketentuan-

---

<sup>3)</sup> Tamakiran S, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

ketentuan tersebut sebagaimana ditulis Idris Ramulyo<sup>5)</sup> bahwa BW berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;
- c. Orang Timur Asing lainnya, dan mereka yang Indonesia yang menundukkan dirinya kepada Hukum Eropa.

Mengenai Hukum Kewarisan Perdata diatur dalam buku kedua tentang kebendaan yang didalamnya mengatur tentang waris yang paling awal disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya dalam kalimat sederhana ialah apabila seseorang meninggal dunia maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.

Masalah warisan sebagai salah satu masalah penting di dalam Hukum Perdata terdiri dari tiga unsur yang harus ada yakni: *Erfernis*, *Ergenaam* dan *Erflater*. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Seorang ahli waris dapat bersikap menerima warisan atau menolaknya sama sekali. Sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli-ahli waris yang lain dan harta warisan sekaligus. Demikian pula apabila seorang

---

<sup>5)</sup> M. Idris Ramulyo seperti dikutip Asmu'i Syarkowi, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam", dimuat dalam Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.65 Thn.XIV, 2004, hlm. 27.



ahli waris/ahli-ahli waris menerima warisan, hal inipun membawa akibat hukum yang kompleks pula sebagaimana sikap yang pertama.<sup>6)</sup>

Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses/langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini ada hibah, hadiah dan hibah wasiat (legaat).<sup>7)</sup>

Menurut undang-undang bahwa semua ahli waris berhak atas harta warisan. Maksudnya terdapat beberapa ahli waris yang berhak atas harta warisan karena alasan-alasan hubungan darah bagian mereka tidak sama. Disamping terdapat beberapa alasan yuridis tertentu yang ikut menentukan perbedaan tersebut. Menurut undang-undang ahli waris/ahli-ahli waris digolong-golongkan sesuai dengan keberadaan hubungan kekeluargaannya dengan pewaris. Undang-undang menggolong-golongkan mereka dari golongan I, II, III, dan IV. Kondisi ini secara hukum tertulis memiliki arti tersendiri, sebab hal ini sekaligus yang menunjukkan adanya kewenangan para golongan-golongan tersebut untuk mewaris. Maksudnya posisi ahli waris golongan I menutup bagi ahli waris golongan II; ahli waris golongan II menutup bagi ahli waris golongan III dan ahli waris golongan III menutup bagi ahli waris golongan IV.

---

<sup>6)</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 2.

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Pada prinsipnya setiap ahli waris berhak untuk mewaris harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi undang-undang menetapkan adanya beberapa ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari harta warisan. Undang-undang menetapkan adanya beberapa orang yang dinilai tidak cakap menerima keuntungan dari sebuah warisan/testament.

Keadaan lain yang diatur di dalam undang-undang yakni mengenai pergantian hak waris yang pada prinsipnya merupakan suatu hak yang diberikan kepada ahli waris dalam menggantikan ahli waris lain untuk bertindak sebagai penggantinya dalam hak dan derajat yang sama dengan ahli waris yang diganti. Setiap ahli waris mendapat perlindungan dari undang-undang, terutama yang menyangkut bagian mutlak (*legitime portie*)-nya sendiri. Keadaan ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, bahkan oleh pemberian atau wasiat sekalipun. Undang-undang mengatur secara tertulis. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam penentuan bagian-bagian yang mutlak yang harus diterima oleh para ahli waris mutlak. Undang-undang tetap mengupayakan agar harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada yang mewarisi.

Mengenai Hukum Kewarisan Islam, berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Stb. 1854 No. 129 yang diundangkan di Belanda dengan Stb. 1855 No. 2 dan diundangkan di Indonesia dengan Stb. 1929 No. 221 yang telah

diubah , ditambah dan sebagainya terakhir dengan pasal 29 UUD 1945 Jo. TAP MPR No. 11/MPRS/1961 Lampiran A No. 34 Jo. GBHN 1983.<sup>8)</sup>

Di dalam Hukum Waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris/para ahli waris. Di dalam Hukum Waris Islam proses peralihan semacam itu dikenal dengan ilmu fara'id, yakni ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni:

1. Sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian-pembagian pusaka.
2. Sebagai peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu, bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.

Di dalam Hukum Waris Islam, warisan memiliki beberapa unsur, yakni: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar. Sebuah harta warisan baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris apabila dari keseluruhan harta warisan yang ada tersebut telah dikurangi oleh biaya penguburan jenazah dan hutang-hutang pewaris, zakat atau harta pusaka/harta warisan serta wasiat si pewaris.

Di dalam membagi harta warisan menurut Hukum Waris Islam harus mengingat empat prinsip pokok masalah kewarisan, yakni:

1. Prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu-bapak dari si pewaris.
2. Prinsip mengenai suami-istri; saudara laki-laki dan saudara perempuan.

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.



3. Prinsip yang menyangkut masalah mawali.
4. prinsip yang berkaitan dengan masalah kalalah.<sup>9)</sup>

Menurut ketentuan, pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi ahli waris. Akan tetapi menurut Hukum Waris Islam jelas terdapat beberapa hal yang dapat menutup seseorang untuk mendapat warisan. Dalam hal perbedaan agama, pembunuhan, perhambaan dan tidak tentu kematiannya; keempat hal tadi dapat menghalangi seseorang untuk mendapat warisan. Keterhalangan untuk mendapat warisan tadi didasari atas dalil Naqly baik Al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Jadi ketentuan ini mengikat secara ketat bagi setiap muslim.

Di dalam Hukum Waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para ahli waris tersebut telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist, jelasnya ketentuan Hukum Waris Islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah/bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga hal, yakni:

1. Dzu Fara'id
2. 'Ashobah
3. Dzu Arham<sup>10)</sup>

Bagian tiap-tiap ahli waris apabila telah diadakan pembangian dapat berubah tergantung kepada komposisi ahli waris yang berhak mewarisi atas harta warisan.

---

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Disamping itu tidak menutup kemungkinan seorang ahli waris menjadi tertutup atau terhalang untuk mendapat warisan karena hadirnya seorang ahli waris lain.

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas di dalam banyaknya golongan kemasyarakatannya. Pada garis besarnya masyarakat Indonesia bersifat kebapakan, keibuan dan kebapak-ibuan. Adapun yang bersifat kebapakan disebut masyarakat patrilineal. Yang bersifat keibuan disebut masyarakat matrilineal dan yang bersifat kebapak-ibuan disebut masyarakat parental. Sifat kebapak-ibuan inilah meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami-istri didalam keluarga masing-masing. Maksudnya ialah istri menjadi anggota keluarga suami, demikian pula suami karena perkawinannya tersebut menjadi anggota keluarga istri.

Adanya ketiga sifat tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan masalah kewarisan. Maksudnya ialah sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan. Dalam hal ini nampak jelas adanya perbedaan hukum waris yang berlaku bagi tiap-tiap masyarakat tersebut. Secara umum dapat dipahami bahwa dalam masyarakat yang bersifat kebapakan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Adapun didalam masyarakat yang bersifat keibuan setiap orang menarik garis keturunannya secara garis lurus keatas melalui penghubung yang perempuan saja. Sedangkan didalam masyarakat yang bersifat kebapak-ibuan setiap orang

menarik garis keturunan tersebut seimbang baik melalui garis ibu maupun melalui garis bapak.

Pada hakikatnya masalah waris erat kaitannya dengan masalah keluarga, demikian pula halnya dengan masalah hukum waris sangat erat kaitannya dengan masalah hukum keluarga. Apabila sifat kebapakan berlaku dalam keluarga, maka hanya keluarga dari garis laki-laki yang berhak untuk mewaris bagi semua harta warisan.<sup>11)</sup>

Dari uraian secara umum tentang Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam diatas maka realitas adanya beberapa sistem hukum kewarisan tersebut dikaitkan dengan keberadaan institusi lembaga peradilan yang juga terdiri dari beberapa lingkungan peradilan sebagai dampaknya antara lain akan menimbulkan persoalan kompetensi antar lembaga peradilan yang ada, dalam hal ini Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dari sudut ini, maka upaya kodifikasi dalam rangka unifikasi hukum kewarisan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu segera diwujudkan.

Akan tetapi harapan tersebut tampaknya sampai saat ini belum dapat terwujud. Suasana pluralisme hukum waris yang ditinggalkan pemerintahan kolonial Belanda masih tetap mewarnai sistem dan penerapan hukum waris sampai sekarang. Sebagai akibatnya muncul berbagai persoalan mengenai hukum kewarisan yang sampai sekarang belum dapat diatasi secara sistemik. Salah satu persoalan yang timbul adalah mengenai kedudukan perempuan. Dalam sistem Hukum Kewarisan

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 9.



Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi persamaan prinsip mengenai ini belum dapat diharmonisasi seluruhnya. Pada satu sisi Hukum Kewarisan Perdata (BW) memberi hak bagian atau posisi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Namun disisi lain Hukum Kewarisan Islam tetap mempertahankan perbedaan porsi antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua hal inilah yang sulit untuk dinetralkan.

Untuk itu penulis berusaha membahas mengenai perbedaan ini dalam penulisan dengan judul **Perbedaan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam : Suatu Upaya Menuju Hukum Kewarisan Nasional.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis tarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan kedudukan perempuan dalam perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam?
2. Bagaimanakah prospek legislasi hukum kewarisan nasional berdasarkan perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam dalam rangka menuju unifikasi hukum kewarisan nasional?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan kedudukan perempuan dalam perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam.
2. Mengetahui prospek legislasi hukum kewarisan nasional berdasarkan perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam dalam rangka menuju unifikasi hukum kewarisan nasional.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, yaitu:

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum kewarisan khususnya Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada fakultas hukum, para dosen maupun bagi masyarakat awam, khususnya pengetahuan dibidang kewarisan.

## **E. Ruang Lingkup**

Sehubungan dengan luas dan kompleksnya masalah tentang kewarisan baik dalam Hukum Kewarisan Perdata maupun Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada:

1. Perbedaan kedudukan perempuan dalam perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam.
2. Prospek legislasi hukum kewarisan nasional berdasarkan perspektif Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam dalam rangka menuju unifikasi hukum kewarisan nasional.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau studi komparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya perbedaan dalam sistem Hukum Perdata Barat (BW) dan sistem Hukum Islam.



## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifat datanya adalah kualitatif yakni maksudnya dengan menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan KHI, serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks, ensiklopedia.<sup>12)</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>12)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdullah Siddik, 1984, *Hukum Waris Islam*, Wijaya, Jakarta.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris – Hukum Keluarga – Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Amir Mertosoedono, 1989, *Hukum Waris*, Dahara Prize, Semarang.

Amir Syarifuddin, 1990, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang.

Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Ridwan Hilman, 1988, *Tanya Jawab Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Ali Hasan, 1979, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

M. Idris Ramulyo, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Ind – Hill CO, Jakarta.

-----, 1994, *Perbandingan Pelaksanaa Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung.

Sajuti Thalib, 1993, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarsono, 1990, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tamakiran S, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. II, Sumur, Bandung.

## **MAJALAH ATAU JURNAL**

Andi Nuzul, *Menggagas Hukum Kewarisan Nasional di Dalam Perspektif Bilateral*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.58 Thn.XIII, 2002.



- , *Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.65 Thn.XIV, 2004.
- Asmu'i Syarkowi, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.65 Thn.XIV, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan (Bagian Pertama)*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.18 Thn.VI, 1995.
- Sri Wahyuni, *Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan : Studi Banding Hukum Keluarga Atau Hukum Personal di Turki, Somalia, Pakistan dan Indonesia*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, No.65 Thn.XIV, 2004.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Tahun 2003, Pradnya Paramita, Jakarta).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).